

RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu didukung dengan program dan kegiatan perangkat daerah yang sinergis guna mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka menyinergikan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah diperlukan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang terintegrasi dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah, maka perlu disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Kepala Bappeda Kota Yogyakarta	
Kepala Bagian Hukum Setda	

3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.
- (2) Renja Perangkat Daerah tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. program;
 - b. kegiatan;
 - c. sub kegiatan; dan
 - d. pagu indikatif.
- (3) Renja Perangkat Daerah tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Daerah tahun 2026.
- (4) Renja Perangkat Daerah tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun RKA SKPD.

Kepala Bappeda Kota Yogyakarta	
Kepala Bagian Hukum Setda	

Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) minimal memuat:
- a. pendahuluan;
 - b. hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja satuan kerja Perangkat Daerah tahun sebelumnya;
 - c. tujuan, sasaran, program, dan kegiatan;
 - d. indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian rencana strategis satuan kerja Perangkat Daerah;
 - e. dana indikatif beserta sumbernya dan matrik prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif;
 - f. sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan; dan
 - g. penutup.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

WALI KOTA YOGYAKARTA,

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025 NOMOR

Kepala Bappeda Kota Yogyakarta	
Kepala Bagian Hukum Setda	

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

WALI KOTA YOGYAKARTA,

HASTO WARDOYO

Kepala Bappeda Kota Yogyakarta	
Kepala Bagian Hukum Setda	